

PUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA
Nomor : 0904.4/STARKI/PP.7.1/I.1/XI/2023

Tentang

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING MATERI
PRAKTIK KERJA INDUSTRI GELOMBANG II
JENJANG PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA ADMINISTRASI PERKANTORAN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kurikulum Operasional Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita, mahasiswa wajib melaksanakan Praktik Kerja Industri (Prakerin);
- b. bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan akademik, mahasiswa diwajibkan menyusun laporan Prakerin;
- c. bahwa dalam proses penyusunan laporan Prakerin diperlukan dosen yang memiliki kualifikasi sebagai pembimbing materi;
- d. bahwa dosen yang namanya tercantum dalam lampiran putusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai pembimbing materi;
- e. bahwa sehubungan dengan butir d di atas perlu diterbitkan Putusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarkanita.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita 2022;
8. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita tahun 2020 – 2024;
9. Putusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita Nomor 163/D.II.2.1/YPTT/IX/2022 tentang Pengangkatan Dr. rer. pol. A.Y. Agung Nugroho sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita masa bakti 2022 – 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING MATERI PRAKTIK KERJA INDUSTRI GELOMBANG II JENJANG PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA ADMINISTRASI PERKANTORAN SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024.**

u

Pertama : menugaskan **Linus Kali Palindangan, S.S., M.Si.** sebagai Pembimbing Materi pada kegiatan Praktik Kerja Industri (Prakerin) Gelombang II Jenjang Pendidikan Diploma Tiga Administrasi Perkantoran Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024, dengan mahasiswa sebagai berikut :

NO	NIM	NAMA MAHASISWA
1	2020130057	Isabelle Refincka Fauzan
2	2020130098	Reni Indrawati
3	2020130103	Sallyta Veronika
4	2020130104	Salsabila Rizki Aprilia

Kedua : daftar mahasiswa yang dibimbing oleh masing-masing dosen tercantum pada lampiran II putusan ini.

Ketiga : Pembimbing Materi Prakerin wajib melaksanakan pembimbingan minimal 8 kali dalam satu periode pelaksanaan Prakerin, yaitu 1 September 2023 s.d. 31 Januari 2024. Tugas dan Kewajiban Pembimbing Materi adalah:

- Memberikan bimbingan untuk penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi selama praktik kerja.
- Memberikan bimbingan dalam menyusun laporan akhir Prakerin.
- Memberikan penilaian terhadap laporan akhir Prakerin.
- Memberikan masukan-masukan kepada Kepala Program Studi dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan Prakerin.
- Membuat Daftar Hadir dan Berita Acara Bimbingan yang diserahkan ke Kepala Program Studi.

Keempat : jika di dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai Pembimbing Materi dan melakukan penyimpangan terhadap prinsip *Good Governance*, maka putusan ini akan ditinjau kembali.

Kelima : kepada Pembimbing Materi diberikan honorarium sebesar Rp 247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) per mahasiswa bimbingan selama pelaksanaan bimbingan.

Keenam : putusan ini berlaku surut dihitung sejak 1 September 2023 dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kesalahan.

SALINAN Putusan ini disampaikan kepada :

- Ketua dan Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita;
- Para Dosen yang namanya terdapat di dalam putusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada 6 November 2023

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA


Dr. rer. pol. A. Y. Agung Nugroho
Ketua